

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
PT TIFICO FIBER INDONESIA Tbk. (“Perseroan”)
KAMIS, 12 JUNI 2025

1. UMUM

RUPST dan RUPSLB (selanjutnya secara umum disebut “**Rapat**”) akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

2. KETUA RAPAT

- a. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris sebagai Ketua Rapat. Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 6 Mei 2025, Ibu Sisyanti Sishandrini selaku Komisaris Independen ditunjuk sebagai Ketua Rapat.
- b. Ketua Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

3. PROTOKOL KESEHATAN DAN KEAMANAN

Dengan tetap mempertimbangkan penerapan protokol kesehatan yang masih diberlakukan dalam tempat Rapat, maka penyelenggaraan Rapat akan diadakan seefektif dan seefisien mungkin dengan menerapkan protokol kesehatan yang harus ditaati Pemegang Saham atau kuasanya, yaitu:

- a. Wajib menjaga kebersihan dan mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- b. Pemegang Saham atau kuasanya yang sedang tidak sehat (batuk, flu, sesak nafas dan suhu tubuh di atas 37,5°C) tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat.
- c. Bagi yang tidak mengikuti/menjalankan/mematuhi penerapan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasanya tidak diijinkan mengikuti Rapat.
- d. Bagi para Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat dikarenakan kondisi kesehatan maka Pemegang Saham atau kuasanya dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek PT Bima Registra dengan mengisi form Surat Kuasa Independen Perseroan yang telah disediakan di meja Registrasi.
- e. Perseroan membatasi jumlah peserta yang hadir dalam Rapat sebanyak 5-10 orang dengan metode *first in first served*. Oleh karenanya, **Perseroan sangat menghimbau penggunaan pemberian kuasa secara elektronik sebagai alternative pemberian kuasa.**

4. PESERTA RAPAT

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 20 Mei 2025 atau kuasanya yang diberikan kuasa melalui *e-Proxy* pada platform eASY.KSEI atau berdasarkan kuasa konvensional.

5. UNDANGAN

Undangan adalah mereka yang bukan Pemegang Saham Perseroan, yang hadir yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

6. KUORUM KEHADIRAN

- a. Untuk semua mata acara RUPST berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- b. Untuk mata acara RUPSLB berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- c. Kuorum kehadiran hanya dihitung sekali yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.

7. TANYA JAWAB

Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, usul atau saran yang langsung berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah.
- b. Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan **Formulir Pertanyaan**. Pada formulir itu harus dicantumkan nama Pemegang Saham dan kuasanya, bilamana diwakili kuasa, dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat.
- c. Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.

- d. Pemegang Saham atau Kuasanya memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara online melalui Zoom Tayangan RUPS maka Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau Kuasanya dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *e-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberitan pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no.[]*".
- e. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *e-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- f. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.

8. HAK SUARA

- a. Hanya para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 16.00 WIB, atau kuasanya yang berhak mengeluarkan suara.
- b. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

9. PENGAMBILAN KEPUTUSAN / VOTING

Keputusan dalam Rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, yakni semua Pemegang Saham menyatakan setuju.

- a. Keputusan seluruh Mata Acara RUPST adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPST.
- b. Keputusan mata acara RUPSLB adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB.
- c. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya;
- d. Pemungutan suara akan dilakukan sebagai berikut:
 - i. mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan;
 - ii. mereka yang memberikan suara abstain/blanko diminta untuk mengangkat tangan; dan

- iii. mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
 - iv. Notaris akan melaporkan hasil pemungutan suara setelah perhitungan suara pada mata acara Rapat.
- Untuk perhitungan suara, mereka yang memberikan suara tidak setuju atau abstain/blanko diminta untuk mengisi Kartu Suara sesuai dengan suara yang hendak dikeluarkan. Kartu Suara yang digunakan harus merupakan Kartu Suara yang disediakan oleh Perseroan.
- d. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - e. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *e-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, pemegang saham diberikan waktu pemungutan suara (voting time) dengan maksimum 30 (tiga puluh) detik. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - f. Pemegang Saham yang mempunyai hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko), maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - g. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

10. PENAYANGAN WEBINAR ZOOM RAPAT

- a. Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu H-1 Rapat dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes www.akses.ksei.co.id.
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve* basis. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara

- elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
- c. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- 11.** Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para Pemegang Saham dan para undangan, dimohon untuk mematikan atau memposisikan telepon genggam ke posisi diam atau *silent* demi kelancaran jalannya Rapat.
- 12.** Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- 13.** Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.

TERIMA KASIH